

**PERLAKUAN AKUNTANSI SERTIFIKASI HALAL DALAM LAPORAN  
KEUANGAN: BIAYA ATAU BEBAN?**

**Gardina Aulin Nuha**

Universitas Muhammadiyah Jember  
[gardina@unmuhjember.ac.id](mailto:gardina@unmuhjember.ac.id)

**Desy Rustiyanti**

Universitas Muhammadiyah Jember  
[desyrustiyanti@gmail.com](mailto:desyrustiyanti@gmail.com)

***Abstrak:** Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi sertifikasi halal dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi sertifikasi halal dapat diakui sebagai biaya atau beban, dimana keduanya memiliki dampak yang berbeda pada laporan keuangan. Pengujian dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui perlakuan akuntansi sertifikasi halal oleh perusahaan sampel. Sampel penelitian yang digunakan adalah 12 perusahaan makanan dan minuman yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas sertifikasi halal untuk 12 sampel penelitian dicatat sebagai beban. Perlakuan sertifikasi sebagai beban berarti masa manfaat ekonomisnya dianggap habis dalam satu periode. Hal tersebut dapat terjadi karena pembiayaan atas sertifikasi halal nilainya tidak material jika dibandingkan dengan aset perusahaan.*

***Kata kunci:** Sertifikasi halal, biaya, beban, perusahaan makanan minuman*

## **1. PENDAHULUAN**

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU

Pangan No 18 Tahun 2012). Sedangkan islami berarti secara islam. Sehingga jika disimpulkan pangan islami merupakan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan didapatkan secara Islam.

Makanan dan minuman yang diperoleh dan diproses secara Islam biasanya disebut makanan dan minuman halal. Halal secara bahasa berarti segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam (Ali, 2016). Ali (2016)

menyimpulkan bahwa halal merupakan sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal tersebut yang mendasari pentingnya negara Indonesia untuk menyediakan pangan Islami. Oleh karena itu pemerintah dan produsen penyedia makanan dan minuman memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat diproses secara Islam. Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin masyarakat Indonesia mendapatkan makanan dan minuman yang halal dibuktikan dengan memberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pemerintah menegaskan dalam UU No. 33 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 4:

*“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*

Berdasarkan undang-undang tersebut maka produsen penyedia produk makanan/minuman diwajibkan untuk menghasilkan produk halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Selain sebagai kewajiban, memang sudah sepatutnya produsen memberikan bukti akan kehalalan produknya sebagai rasa tanggung jawab terhadap konsumen. Sertifikat halal tersebut akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Sertifikat halal didapatkan oleh produsen melalui proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU No. 33 Tahun 2004). Sertifikat halal akan berguna untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) (<http://www.halalmui.org> diakses pada tanggal 12/01/2019 Jam 15:22).

SJH merupakan penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. (<http://www.halalmui.org> diakses pada tanggal 12/01/2019 Jam 15:22). Perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal akan memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak. Bagi perusahaan, maka perusahaan dianggap telah bertanggung jawab dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen serta bertanggung jawab atas ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Bagi pemerintah, maka pemerintah turut berhasil dalam proses pengadaan dan penyediaan pangan yang diolah secara islami. Bagi masyarakat adanya sertifikat halal dapat memberikan rasa tenang dan aman untuk mengkonsumsi suatu produk tanpa harus mengkhawatirkan halal tidaknya produk tersebut.

Lebih lanjut lagi, proses pengajuan sertifikat halal jelas menyebabkan aliran kas perusahaan keluar karena MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal mengharuskan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal untuk membayar beberapa biaya. Sebagai salah satu bentuk transparansi, perusahaan yang

memiliki sertifikat halal perlu untuk melaporkan berapa besar uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Pelaporan tersebut sebaiknya disajikan dalam laporan keuangan. Namun yang menjadi persoalan, pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal meliputi dari biaya wajib sertifikasi kepada LPPOM MUI, biaya auditor internal halal MUI dan perusahaan, biaya produksi, dan lainnya terkait pemenuhan standar sertifikasi halal. Dalam praktiknya, perlakuan akuntansi atas aliran kas keluar tersebut dapat dicatat sebagai biaya atau beban. Padahal keduanya memiliki definisi serta dampak yang berbeda dalam laporan keuangan.

Atas aliran keluar kas tersebut, perlakuan akuntansi yang sewajarnya dilakukan oleh perusahaan tetaplah harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian pada perusahaan makanan dan minuman mengenai perlakuan akuntansi sertifikasi halal dalam laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlakuan akuntansi untuk sertifikasi halal dalam laporan keuangan?

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Halal

Rofi'i (2010) menjelaskan bahwa pengertian halal meliputi:

1. Halal secara zatnya

Hal tersebut berarti bahwa makanan/minuman dikatakan halal bila tidak mengandung zat yang dilarang oleh Islam, diantaranya bangkai, darah, dan daging babi. Sedangkan minuman yang dilarang dan dianggap tidak halal adalah minuman yang mengandung zat memabukkan seperti alkohol.

2. Halal cara memprosesnya

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan

3. Halal cara memperolehnya

Makanan/minuman yang kita konsumsi harus diperoleh dengan cara yang halal artinya didapatkan tidak dengan merampas/mencuri hak orang lain. Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sanga, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan.

### 2.2 Sertifikasi Halal

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan produsen makanan/minuman untuk memberikan jaminan akan kehalalan produk yang dijual di pasaran diwujudkan dalam UU No.33 Tahun 2014.

#### 2.2.1 Proses sertifikasi halal meliputi

**hal-hal berikut ini:**

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

6. Pelaksanaan audit

7. Melakukan monitoring pasca audit

### 2.2.2 Pembiayaan sertifikasi halal

Pembiayaan sertifikat halal berikut ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Pembiayaan sertifikat dibedakan menurut level industri, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Level A (Industri Besar)

Biaya sertifikat SJH Rp 2.000.000-Rp 3.500.000. Biaya tersebut diluar biaya: auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.

#### 2. Level B (Industri Kecil)

Biaya sertifikat SJH Rp 1.500.000-Rp 2.000.000. Biaya tersebut diluar biaya: auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.

#### 3. Level C (Industri Mikro/Rumah Tangga)

Biaya sertifikat SJH Rp 1.000.000. Biaya tersebut diluar biaya: auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.

### 2.3 Pengertian Biaya dan Beban

Menurut Mulyadi (2010:8), pengertian biaya dalam penjabarannya secara luas adalah pengorbanan sumber ekonomik yang dapat diukur dalam satuan moneter atas historis transaksi yang telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam beberapa kajian teoritis, biaya (*cost*) dibedakan secara istilah dan definisinya dari beban (*expense*). Menurut Bustami dan Nurlela (2010:8), biaya atau *cost* merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam satuan moneter untuk transaksi yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi di masa depan, namun belum habis manfaatnya, sehingga digolongkan ke dalam neraca (laporan

posisi keuangan), sedangkan beban atau *expense* adalah biaya yang telah memberikan manfaat di masa sekarang dan telah habis, sehingga termasuk ke dalam komponen laba rugi (laporan laba rugi).

Dalam perumusan standar oleh Ikatan Akuntan Indonesia, juga menggunakan definisi beban atau *expense*, seperti yang tertuang dalam PSAK 1 (2015:12) tentang beban, yaitu;

“penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva (aset) atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada riset ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2010). Dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dan penelitian ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data dalam laporan keuangan berkaitan dengan perlakuan akuntansi untuk sertifikat halal.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan yang diambil dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan.

#### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. Sampel yang dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor makanan dan minuman harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan audit tahun 2017 dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
3. Perusahaan memiliki sertifikat halal pada tahun 2017.
4. Informasi akuntansi yang dibutuhkan tersedia lengkap dalam laporan tahunan.

#### 3.5 Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2010):

1. Reduksi Data  
Data yang digunakan akan diproses dengan cara mereduksi data pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan penelitian.
2. Penyajian Data  
Selanjutnya data yang telah direduksi dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion drawing/verification*  
Tahap terakhir adalah dilakukan penyimpulan atas data yang telah dianalisis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini masyarakat sudah semakin pintar dan jeli dalam memilih berbagai jenis makanan dan minuman yang disediakan oleh produsen. Dengan beragamnya produk makanan dan minuman, membuat masyarakat sadar akan kualitas dan sumber pengolahannya. Bahkan tuntutan akan keamanan bahan yang digunakan, higienitas, serta kehalalannya menjadi sorotan masyarakat saat ini.

Menghadapi fenomena tersebut, perusahaan makanan dan minuman dituntut untuk terbuka menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan produknya. Bahkan perusahaan diwajibkan untuk memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada konsumen atas produk yang dijualnya. Jika perusahaan tidak memahami hal tersebut, maka lambat laun produknya tidak akan mampu bersaing dan ditinggalkan oleh konsumen.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama muslim. Sehingga sudah sepatutnya jika masyarakat menginginkan produk makanan dan minuman yang dijual oleh produsen merupakan produk yang halal. Untuk itu, sertifikasi halal merupakan hal yang penting bagi perusahaan makanan dan minuman.

Dengan adanya sertifikasi tersebut makan konsumen perusahaan akan merasa aman dan nyaman atas produk yang dikonsumsi.

Lebih lanjut lagi, untuk mendapatkan sertifikasi halal perusahaan diperlukan untuk melakukan pengeluaran kas. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi diperlukan untuk mencatat pengeluaran kas yang terjadi ketika perusahaan menerapkan sistem jaminan halal. Dalam praktiknya, perlakuan akuntansi atas aliran kas keluar tersebut dapat dicatat sebagai biaya atau beban. Padahal keduanya memiliki definisi serta dampak yang berbeda dalam laporan keuangan. Menurut Bustami dan Nurlela (2010:8), biaya atau *cost* merupakan pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam satuan moneter untuk transaksi yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi di masa depan, namun belum habis manfaatnya, sehingga digolongkan ke dalam neraca (laporan posisi keuangan), sedangkan beban atau *expense* adalah biaya yang telah memberikan manfaat di masa sekarang dan telah habis, sehingga termasuk ke dalam komponen laba rugi (laporan laba rugi).

Lebih lanjut lagi, analisis yang telah peneliti lakukan akan dijabarkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Perlakuan Akuntansi Sertifikat Halal Pada Perusahaan Sampel Penelitian**

No	Kode perusahaan	Perlakuan akuntansi atas sertifikat halal
1	AISA	Beban ( <i>Expense</i> )
2	ALTO	Beban ( <i>Expense</i> )
3	BUDI	Beban ( <i>Expense</i> )
4	CEKA	Beban ( <i>Expense</i> )
5	HOKI	Beban ( <i>Expense</i> )
6	ICBP	Beban ( <i>Expense</i> )
7	INDF	Beban ( <i>Expense</i> )
8	MYOR	Beban ( <i>Expense</i> )
9	ROTI	Beban ( <i>Expense</i> )
10	SKBM	Beban ( <i>Expense</i> )
11	STTP	Beban ( <i>Expense</i> )
12	ULTJ	Beban ( <i>Expense</i> )

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa perlakuan akuntansi untuk sertifikat halal pada perusahaan makanan dan minuman yang telah *listing* adalah diakui sebagai beban (*expense*). Beban (*expense*) adalah

“penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva (aset) atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal” ((PSAK 1 (2015:12))

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa beban merupakan arus keluar yang masa manfaatnya telah habis, sehingga perlakuan akuntansinya adalah diletakkan disisi laba rugi. Berbeda dengan biaya yang masa manfaatnya belum habis,

perlakuan akuntansinya akan diletakkan di sisi neraca. Oleh karenanya, perlakuan akuntansi untuk sertifikasi halal diakui sebagai beban, maka perusahaan menganggap masa manfaat dari sertifikasi halal langsung habis terpakai pada satu periode. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, sertifikat halal biasanya memiliki masa kadaluarsa lebih dari 1 tahun sehingga seharusnya masa manfaatnya tidak langsung habis dalam 1 periode.

Jika masa manfaat sertifikasi halal lebih dari 1 tahun, mengapa manajemen perusahaan mengakuinya sebagai beban? Jika kita telusuri, pembiayaan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI memiliki nilai sebagai berikut:

1. Level A (Industri Besar)  
Biaya sertifikat SJH Rp 2.000.000-Rp 3.500.000. Biaya tersebut diluar biaya: auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.
2. Level B (Industri Kecil)  
Biaya sertifikat SJH Rp 1.500.000-Rp 2.000.000. Biaya tersebut diluar biaya: auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.
3. Level C (Industri Mikro/Rumah Tangga)  
Biaya sertifikat SJH Rp 1.000.000. Biaya tersebut diluar biaya: auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.

Dari jumlah kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan rincian diatas, dapat kita ketahui bahwa nilainya tidak material jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan tbk (*listing*). Sehingga dengan adanya fakta tersebut mengindikasikan manajemen mengambil keputusan untuk memperlakukan sertifikasi halal sebagai beban daripada biaya. Hal tersebut didasarkan dari nilainya yang tidak material.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

1. Perlakuan akuntansi atas sertifikasi halal pada perusahaan makanan dan minuman yang telah *listing* di BEI adalah diakui sebagai beban (*expense*). Hal tersebut berarti manajemen perusahaan menganggap masa manfaat dari sertifikasi halal akan habis dalam satu periode.
2. Perlakuan akuntansi sertifikasi halal sebagai beban diindikasikan oleh pengeluaran kas atas sertifikasi halal yang nilainya tidak material bagi perusahaan yang telah tbk (*listing*).

### 5.2 SARAN

Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi sertifikasi halal pada perusahaan makanan

dan minuman yang belum listing. Hal tersebut terjadi karena bisa saja ada perusahaan lain yang menganggap pembiayaan atas sertifikasi halal nilainya material sehingga perlakuan akuntansinya akan berbeda dengan perusahaan yang telah diteliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2016). *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. (2010). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Rofi'i. (2010). Pengertian Halal dan Haram Menurut Ajaran Islam. [www.halalmuibali.or.id](http://www.halalmuibali.or.id) diakses pada tanggal 12/01/2019 Jam 15:10.

Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012.

Undang-Undang JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### Internet:

<http://www.halalmui.org> diakses pada tanggal 12/01/2019 Jam 15:22.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Halal> diakses pada tanggal 14-01-2019.